

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara demokratis dan berkedaulatan rakyat, dimana Undang-Undang Dasar 1945 merupakan norma dasar bagi bangsa Indonesia. Setiap warga negara mempunyai hak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat, sesuai dengan apa yang tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28E ayat 3 yang berbunyi “*setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat*”. Indonesia merupakan negara yang mengandung makna bahwa kekuasaan negara dan setiap orang kedudukannya sama di mata hukum dan tunduk pada hukum. Hal ini sejalan dengan pendapat Mochtar Kusumaatmadja, yang mengatakan bahwa negara hukum sebagai negara yang berdasarkan hukum, dimana kekuasaan tunduk pada hukum dan semua orang sama dihadapan hukum.¹ Hukum Jaminan kebebasan untuk berserikat atau berorganisasi (*freedom of association*), kebebasan berkumpul (*freedom of assembly*), dan kebebasan menyatakan pendapat (*freedom of expression*), tidak hanya diperuntukkan bagi setiap warga

¹ Abdul Rasyid Thalib, 2006, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 45.

negara Indonesia, tetapi orang asing yang berada di Indonesia juga berhak atas jaminan itu.

Pada dasarnya kebebasan berserikat lahir dari kecenderungan dasar manusia untuk hidup bermasyarakat dan berorganisasi baik secara formal maupun informal.² Indonesia sebagai negara yang mempunyai jumlah penduduk banyak memerlukan adanya wakil rakyat, dimana pemerintahan suatu negara diletakkan pada rakyat sepenuhnya yang diwakili oleh orang-orang tertentu (wakil rakyat).³ Wakil-wakil rakyat yang telah dipilih oleh rakyat bertindak atas nama rakyat. Wakil-wakil tersebutlah yang menentukan corak dan cara pemerintahan, serta tujuan apa yang hendak dicapai baik dalam waktu yang relatif pendek maupun dalam jangka waktu yang panjang. Agar wakil-wakil rakyat tersebut benar-benar dapat bertindak atas nama rakyat, maka wakil-wakil itu harus ditentukan sendiri oleh rakyat.

Untuk menentukan siapa yang bertindak sebagai wakil rakyat, maka dilakukan pemilihan umum. Jadi pemilihan umum adalah cara untuk memilih wakil-wakil rakyat.⁴ Rekrutmen politik adalah suatu cara yang digunakan untuk memilih anggota-anggota atau kelompok untuk mewakili kelompoknya dalam jabatan-jabatan administratif maupun politik. Yang menjadi tugas pokok dalam

² Muchamad Ali Safa'at, 2011, *Pembubaran Partai Politik: Pengaturan dan Praktek Pembubaran Partai Politik dalam Pergulatan Republik*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 14

³ Soehino, 2005, *Ilmu Negara*, Cetakan ke-V, Yogyakarta, Liberty, hlm. 27.

⁴ Moh. Kusnardi, Harmaly Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI dan CV "Sinar Bakti", Jakarta, 1983, hlm.326.

rekrutmen politik adalah bagaimana caranya partai-partai yang ada dapat menyediakan kader-kadernya yang berkualitas untuk duduk di lembaga (DPD/DPRD).⁵ Adanya pemilihan umum atau rekrutmen untuk memilih wakil rakyat, meliputi partai politik untuk calon anggota DPR dan DPRD, dan perseorangan untuk calon DPD. Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.

Salah satu ide wujud ekspresi dari kebebasan berserikat atau berorganisasi yaitu adanya partai politik. Partai politik mempunyai posisi dan peranan yang sangat penting dalam setiap sistem demokrasi. Bahkan banyak yang berpendapat bahwa partai politiklah yang sebetulnya menentukan demokrasi, seperti yang dikatakan oleh Schattscheider “*political parties created democracy*”.⁶ Menurut Prof Jimly Asshiddiqie, partai politik itu adalah pilar utama demokrasi. Dengan demikian pilar demokrasi itu harus kuat dan kokoh agar demokrasi yang ditopangnya menjadi kokoh pula. Oleh karena itu derajat pelebagaan partai politik harus berkualitas. Maka diperlukan rambu-rambu hukum yang adil untuk mengatur tata cara pendirian dan pembubaran partai politik. Partai politik adalah indikator utama dalam menentukan masa depan negara.

⁵ Koirudin, 2004, *Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi: Menakar Kinerja Partai Politik Era Transisi di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm 1.

⁶ Jimly Asshiddiqie, 2006, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, dan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, hlm. 52.

Menurut R.M. Maciver, demokrasi tidak dapat berjalan tanpa adanya partai politik itu sendiri, karena partai politik berfungsi sebagai struktur perantara (*intermediate structure*) antara rakyat (*civil society*) dengan negara (*state*) pada umumnya, dan menurut Miriam Budiardjo ia menggambarkan adanya 4 fungsi partai politik yakni meliputi :

- a. Sarana komunikasi politik;
- b. Sarana sosialisasi politik (*political socialization*);
- c. Sarana rekrutmen politik (*political recruitment*); dan
- d. Pengatur konflik (*conflict management*).⁷

Partai politik merupakan suatu hal yang penting dalam suatu negara demokrasi di Indonesia, partai politik sudah ada pada saat sebelum dan setelah Reformasi. Pada masa sebelum Reformasi muncul gerakan-gerakan politik yang diprakarsai kaum muda terdidik pada penghujung abad 19 dan permulaan abad 20 telah menandai sebuah fase dalam sejarah bangsa Indonesia yang disebut dengan era kebangkitan nasional. Setelah itu muncul beberapa partai politik seperti Partai Sarekat Islam Indoneia (PSII), *Insulinde*, *Indische Partij (IP)*, Partai Komunis Indonesia (PKI), Partai Nasionalis Indonesia (PNI), Partai Bangsa Indonsia (PBI), dan Partai Indonesia (Partindo).⁸ Pada masa setelah Reformasi munculnya partai

⁷ Miriam Budiardjo, 1982, *Partisipasi dan Partai Politik*, Sebuah Bunga Rampai, Yayasan Obor Indonesia Jakarta, hlm. 14-16.

⁸ Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit.*, hlm.160.

politik seperti Partai Rakyat Demokratik (PRD) dan Partai Uni Demokratik Indonesia (PUDI) yang mengekang kebebasan berserikat.

Banyak berbagai permasalahan tentang partai politik, dan yang paling menjadi keprihatinan saat ini adalah banyaknya kasus korupsi politik, penipuan dan penyimpangan yang dilakukan oleh sekelompok elite yang berkuasa yang hanya berniat memuaskan dirinya sendiri ataupun untuk kepentingan partainya sehingga rela mengorbankan rakyat untuk mendapatkan kedudukan dalam pemerintahan dan menggunakan partai politik sebagai kendaraan politik, sehingga lupa bahwa partai politik adalah pilar utama demokrasi. Hal ini juga mengakibatkan *image* partai politik di mata masyarakat menjadi negatif. Untuk membangun bangsa yang demokratis dan berkedaulatan rakyat maka perlu adanya kerjasama antara lembaga-lembaga pemerintah yang saling melengkapi agar sistem itu berjalan dengan baik. Namun apabila suatu lembaga itu tidak berjalan dengan benar maka akan menimbulkan permasalahan dan yang sering terjadi pada saat ini adalah adanya partai-partai politik yang haus akan kekuasaan sehingga menghambat fungsi pemerintahan. Agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan negara berupa pelanggaran atas larangan-larangan serta batasan kegiatan partai politik maka negara membatasi pelaksanaannya. Hal ini dilakukan agar partai politik tetap berjalan seperti apa yang menjadi tujuannya.

Pada hakikatnya partai politik dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan Undang-Undang partai politik yang berlaku namun

apabila partai politik tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya maka partai politik tersebut pantas mendapat sanksi berupa sanksi ringan maupun berat yaitu pembekuan dan atau pembubaran partai politik. Dalam sejarah kepartaian, Indonesia pernah membubarkan partai politik pada masa sebelum Reformasi yaitu Partai Komunis Indonesia (PKI) sedangkan pada masa setelah Reformasi Indonesia belum pernah terjadi pembubaran partai politik. Dengan adanya permasalahan yang seperti ini maka Penulis tertarik untuk membahasnya lebih lanjut dalam karya tulis berbentuk skripsi dengan judul **“PEMBUBARAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA PADA MASA SEBELUM DAN SETELAH REFORMASI”**

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah dalam suatu penelitian diperlukan untuk memberikan kemudahan dalam membatasi permasalahan yang akan diteliti. Dari uraian latar belakang seperti di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah pengaturan pembubaran partai politik di Indonesia sebelum dan setelah Reformasi ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam sebuah penelitian sangat diperlukan agar tujuan penelitian itu mempunyai arah yang jelas sehingga penelitian tersebut dapat terlaksana dan

tercapai sesuai tujuan. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaturan pembubaran partai politik sebelum dan setelah Reformasi;
2. Untuk mengevaluasi pengaturan pembubaran partai politik di Indonesia sebelum dan setelah Reformasi; dan
3. Untuk merumuskan saran-saran terkait pengaturan pembubaran partai politik di Indonesia sebelum dan setelah Reformasi.

D. Manfaat penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini tidak hanya ditujukan bagi penulis, namun ditujukan juga kepada masyarakat umum serta para pihak yang terkait dalam pembahasan ini. Dengan demikian manfaat yang diharapkan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Dapat memberikan pengetahuan dan pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya pada Hukum Tata Negara lebih khususnya lagi tentang pengaturan pembubaran partai politik di Indonesia sebelum dan setelah Reformasi.

2. Manfaat praktis

Memberikan masukan atau pemikiran kepada pihak terkait mengenai pengaturan pembubaran partai politik di Indonesia sebelum dan setelah Reformasi.